

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Sugeng Riyadi

201910115121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Sugeng Riyadi

201910115121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN

Nama Mahasiswa : Sugeng Riyadi

NPM : 201910115121

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN: 0328106604

Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN : 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN.

Nama Mahasiswa : Sugeng Riyadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115121

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Svahyu, S.H., M.H.
NIDN. 0328106604

Penguji I : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN. 0314077404

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn.
NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.
NIDK 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG RIYADI
NPM : 201910115121
TTL : Cilacap, 09 Juni 1982
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



SUGENG RIYADI
201910115121

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Riyadi
NPM : 201910115121
TTL : Cilacap ,09 Juni 1982
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



SUGENG RIYADI

201910115121

ABSTRAK

Sugeng Riyadi.201910115121. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Regulasi Ketenagakerjaan.*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja/ buruh yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan akibat pandemi Covid-19 ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (2) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di masa pandemic covid-19 pada pekerja telah sesuai atau tidak dengan regulasi ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pertama Perlindungan hukum pekerja/buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perppu Nomor 2 tahun 2022 Cluster Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian dalam Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh dengan beberapa alasan. Tetapi jika Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan dan tetap dilaksanakan maka pengusaha wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pengusaha wajib membayar uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kedua Pemutusan Hubungan kerja pada pekerja di masa pandemi covid - 19 tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, tidak memenuhi pasal 151, pasal 153 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 tahun 2022 Cluster Ketenagakerjaan, dikarenakan pengusaha dalam melakukan pembayaran hak-hak pekerja/buruh dilakukan dengan cara dicicil, sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja/buruh.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Cipta Kerja.

ABSTRACT

Sugeng Riyadi. 201910115121. *Legal Protection for Workers Who Experience Unilateral Termination of Employment During the Covid-19 Pandemic in terms of Labor Regulations.*

This research was conducted with the aim of (1) to find out and understand the legal protection of the rights of workers/laborers who were laid off unilaterally by the company due to the Covid-19 pandemic. number 11 of 2020 concerning work copyright and Perppu number 2 of 2022 concerning work copyright (2) to find out how the implementation of unilateral Termination of Employment during the Covid-19 pandemic for workers is in accordance or not with labor regulations. In this study using normative juridical legal research, by taking a statutory approach (statute approach) and a comparative approach to law (Comparative approach). The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analysis. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) Legal protection for workers/laborers in the unilateral Termination of Employment Relations has been regulated in law number 13 of 2003 concerning employment and Perppu number 2 of 2022 employment cluster Article 151 paragraph (1) which states that Entrepreneurs, workers/labourers, trade unions/labor unions and the government must strive to prevent termination of employment. Then in Article 153 paragraph (1) it states that: Entrepreneurs are prohibited from terminating workers/labor with several reasons. Termination of Employment is unavoidable and continues to be carried out, the entrepreneur is obliged to implement Article 156 paragraph (1) which states that: In the event of Termination of Employment (PHK) the entrepreneur is obliged to pay severance pay and/or gratuity money and compensation for rights that should be accepted. (2) Termination of employment for workers during the Covid-19 pandemic is not in accordance with labor regulations, does not comply with Article 151, Article 153 and Article 156 of law number 13 of 2003 concerning employment, law number 11 of 2020 concerning work copyright and Perppu number 2 of 2022 employment cluster, because employers in making payments for the rights of workers/laborers are carried out in installments, so they have not fulfilled the sense of justice for workers/laborers.

Keywords: *Termination of Employment, Legal Protection, Cipta Kerja.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran serta arahan dalam masa bimbingan akademik.
5. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Oti Handayani, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Seluruh teman teman Angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 10 Februari 2023



SUGENG RIYADI

201910115121



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.2.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoretis	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA DIMASA PANDEMI	17
2.1 Ketenagakerjaan dan Dasar Hukum Ketenagakerjaan.....	17
2.2 Perjanjian Kerja.....	22
2.3 Penyelesaian Sengketa Pekerja.....	25
2.4 Serikat Pekerja	28
2.5 Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Akibat Pandemi Covid-19	29
2.6 Regulasi Pemerintah dalam upaya Perlindungan Pekerja/Buruh yang di PHK di Masa Pandemi	32
2.7 Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Metode Penelitian.....	39
3.1.1 Jenis dan Metode Penelitian	39
3.2 Metode Pengumpulan Data	40
3.3 Pendekatan Penelitian.....	41
3.3.1 Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	41
3.3.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	42
3.4 Sumber Bahan Hukum	42
3.5 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	43
3.6 Metode Penulisan	44
3.6.1 Jenis dan sumber data.....	44

3.6.2	Tehnik Pengumpulan Data.	46
3.6.3	Analisa Bahan Hukum.....	46
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK SEPIHAK DI MASA PANDEMI.....		
4.1	Pemutusan hubungan kerja sepihak kepada pekerja di masa pandemi covid-19 ..	47
4.2	Perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak pada masa pandemic covid -19 berdasarkan peraturan ketenagakerjaan .	57
4.3	Pemenuhan keadilan bagi korban pemutusan hubungan kerja sepihak dimasa pandemi covid-19.....	66
BAB V PENUTUP.....		
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**SERTAILAH SEMUA PERJUANGANMU DENGAN DOA DARI KEDUA
ORANG TUAMU**

PERSEMBAHAN

**TERIMA KASIH KEPADA YANG TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT
KEPADA SAYA :**

KEDUA ORANG TUAKU (BAPAK HERMANTO & IBU TURIYAH)

ADIKKU (SUTRIS DIYANTO)

ADIKKU (BRIPDA GANANG NOVIANTO)

ISTRIKU (CICIH HERMAWATI)

ANAKKU (EKA INDIRA PUTRI)

ANAKKU (ARSYFA PUTRI KHUMAIRA)